



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
(BPSIP) BANTEN
NOMOR : B-21/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM AGEN PERUBAHAN MENUJU ZONA INTEGRITAS
DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
(BPSIP) BANTEN TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Manajemen Perubahan, maka perlu ditetapkan Agen Perubahan lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten tahun 2024;
- b. Pegawai yang ditunjuk dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai agen perubahan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Menteri Pertanian nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pegawai :

1. Nofri Amin, S.ST., M.P.,
NIP. 198311232009121007,
Jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
2. ST. Rukmini, SP. M.Si.,
NIP. 197509142003122001,
Jabatan Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian;
3. Septi Kusumawati, S.P., M.Sc.,
NIP. 198909232015032001,
Jabatan Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi;
4. Kartono, S.P., M.Si
NIP. 197101282005011001,
Jabatan Koordinator Penyuluh Pertanian;
5. Ahmad Fauzan, S.ST., M.P
NIP. 198504042009121007,
Jabatan Penyuluh Pertanian Ahli Muda

Sebagai agen perubahan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten tahun 2024 dengan uraian tugasnya sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagai Agen Perubahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA BALAI,



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
(BPSIP) Banten
Nomor : B-21/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

URAIAN TUGAS AGEN PERUBAHAN DI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN

A. Tugas Agen Perubahan

1. Sebagai Katalis
Bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Balai Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;
2. Sebagai Penggerak Perubahan
Bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
3. Sebagai Pemberi Solusi
Bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Banten yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik
4. Sebagai Mediator
Bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan
5. Sebagai Penghubung
Bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten dengan pimpinan.

B. Mekanisme Kerja Agen Perubahan

1. Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan
 - a. Agen perubahan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten;
 - b. Agen perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Rencana tindak harus mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah.
 - c. Agen perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten
 - d. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja Agen Perubahan, sekaligus mendukung upaya Agen Perubahan dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan
 - e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, Agen Perubahan dapat menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten
 - f. Kepala Balai memberikan arahan dan solusi kepada Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi Agen Perubahan dalam mengimplementasikan rencana tindaknya

2. Mekanisme Kerja dengan pegawai lainnya
 - a. Agen perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerangan rencana tindak yang telah ditetapkan
 - b. Agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan Instansi Pemerintah masing-masing kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam knowledge sharing, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri; dll
 - c. Penerapan rencana tindak dilakukan mulai dari masing-masing Agen Perubahan. Selanjutnya secara bertahap Agen Perubahan mengajak individu anggota organisasi lain untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi
 3. Mekanisme Kerja dengan sesama Agen Perubahan lainnya
 - a. Agen perubahan saling melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan / pengalaman serta untuk mereplikasi kemajuan dan hambatan / kendala yang dihadapi;
 - b. Koordinasi antar Agen Perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi
- C. Penyusunan rencana tindak Agen Perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain :
1. Spesifik, yaitu rencana tindak harus merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai dan fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan
 2. Terukur, yaitu rencana tindak harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya
 3. Logis, yaitu rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk dapat dicapai
 4. Periode waktu, yaitu rencana kerja harus memiliki periode waktu yang jelas

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 02 Januari 2024

